WALI KOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU

NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM INTEGRASI PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang :

a. bahwa sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian daerah maupun nasional;
b. bahwa untuk mewujudkan pengembangan program pembangunan yang terintegrasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan maka diperlukan basis data dan informasi yang saling terintegrasi sehingga program yang ingin dirancang lebih efektif dan efisien;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Integrasi Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 213 Tahun 2020 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kosong Menjadi Lahan Produkif;
14. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 232 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM INTEGRASI PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
3. Dinas Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
4. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
5. Instansi Vertikal adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kota Pekanbaru.
6. Lembaga Non Pemerintah adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
7. Tim Pendataan adalah tim yang melakukan inventarisasi, permintaan, penghimpunan dan pengolahan data atas peta-peta digital tematik.
8. Sistem Integrasi Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan selanjutnya disingkat SIPUAN PENARI adalah sistem integrasi program pembangunan yang terintegrasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
9. Data primer adalah data yang diukur langsung dengan survey, pengumpulan data lapangan dan penginderaan jauh.
10. Data sekunder adalah data yang didapat dari peta yang sudah ada, tabel-tabel atau sumber data yang lain.
11. Peta adalah gambaran kondisi sebagian atau seluruh permukaan bumi, baik secara geografis maupun geologis.

12. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan objek atau keadaan tertentu di permukaan bumi.
13. Data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (*georeference*) di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
14. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi di permukaan bumi.
15. WebGIS adalah aplikasi GIS atau pemetaan digital yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media komunikasi yang berfungsi mendistribusikan, mempublikasikan, mengintegrasikan, mengkomunikasikan dan menyediakan informasi dalam bentuk teks, peta digital serta menjalankan fungsi–fungsi analisis dan *query* yang terkait dengan GIS melalui jaringan internet.

Pasal 2

SIPUAN PENARI diselenggarakan dengan tujuan:

a. tersedianya database potensi sektoral SIPUAN PENARI berbasis web;
b. tersedianya Map Guide SIPUAN PENARI berbasis web; dan
c. tersedianya informasi klaster potensi pembangunan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pasal 3

Manfaat dari SIPUAN PENARI sebagai berikut:

a. tersedianya data-data spasial tematik yang terintegrasi dan valid;
b. menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan dan

perikanan yang mempertimbangkan daya dukung dan kesesuaian lahan;

c. memberikan alternatif kebijakan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang efektif dan efisien;
d. memberikan informasi kepada masyarakat tentang kelompok dan lokasi sehingga memudahkan masyarakat untuk dapat langsung ke lokasi; dan
e. tempat pengabdian dan penelitian bagi mahasiswa/dosen pada perguruan tinggi yang ada di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini:

a. pendataan;
b. integrasi data;
c. rancang bangun Web GIS;
d. pemanfaatan;
e. peran serta pemangku kepentingan;
f. pelaporan; dan
g. pembiayaan.

BAB II

PENDATAAN

Pasal 5

(1) Dalam rangka melakukan integrasi pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dibentuk tim pendataan.
(2) Tim Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika, penataan ruang, perencanaan pembangunan daerah, koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ketahanan pangan, Camat, dan Lurah;

b. Instansi Vertikal yang menangani urusan pemantapan kawasan hutan dan urusan pengkajian/penelitian/pengembangan dan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
c. Lembaga Non Pemerintah; dan
d. Masyarakat.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

Pasal 6

Tim Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas mengumpulkan data dengan melakukan inventarisasi, permintaan dan penghimpunan atas peta-peta digital tematik yang tersedia di Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga Non Pemerintah maupun masyarakat terkait berupa data sekunder dan data primer.

Pasal 7

Dalam melakukan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Pendataan melakukan:

a. verifikasi dan validasi peta-peta digital tematik yang diperoleh bersama-sama dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga Non Pemerintah maupun masyarakat terkait dengan metode-metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
b. pemetaan secara partisipatif dengan memanfaatkan masyarakat dan tenaga ahli SIG yang tersedia di Perangkat Daerah, Instansi Vertikal maupun Lembaga Non Pemerintah terkait.

BAB III

INTEGRASI DATA

Pasal 8

Proses Sistem Integrasi Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan adalah untuk

memastikan data spasial dan non spasial yang dihasilkan merupakan proses dari pengumpulan data primer dan data sekunder yang lengkap dan akurat yang telah dianalisis ke dalam sebuah Web SIPUAN PENARI.

BAB IV
RANCANG BANGUN WEB GIS

Pasal 9

(1) Dalam rangka mengintegrasikan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dirancang Web GIS SIPUAN PENARI oleh Dinas.

(2) Dinas dalam merancang Web GIS SIPUAN PENARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. memanfaatkan aplikasi GIS atau pemetaan digital untuk pengolahan dan analisa data-data spasial yang telah diintegrasikan;

b. memanfaatkan jaringan internet untuk membanguan website sebagai media komunikasi yang berfungsi mendistribusikan, mempublikasikan, mengintegrasikan, mengkomunikasikan dan menyediakan informasi dalam bentuk teks, peta digital serta menjalankan fungsi–fungsi analisis dan query yang terkait dengan GIS; dan

c. menampilkan informasi-informasi hasil analisis spasial yang telah terintegrasi untuk dapat diakses para pemangku kepentingan berbasis web secara terbuka.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 10

Web GIS SIPUAN PENARI dapat dimanfaatkan untuk:

a. menjadi materi teknis untuk publikasi potensi wilayah se-Kota Pekanbaru;
b. menjadi salah satu alternatif referensi pertimbangan teknis bagi perencanaan, pelaksaaan, monitoring dan evaluasi program pengembangan wilayah berdasarkan potensi; dan
c. menjadi salah satu alternatif referensi bagi para investor dan lembaga investasi untuk melihat potensi investasi dan pengembangan wilayah Kota Pekanbaru berbasis Web Gis.

BAB VI
PERAN SERTA PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 11

(1) Pemangku kepentingan dapat berperan secara aktif dalam pelaksanaan dan pemanfaatan SIPUAN PENARI.
(2) Peran serta pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara formal maupun informal.
(3) Peran serta pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memberikan masukan kepada Dinas.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 12

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan dan pemanfaatan Web Gis SIPUAN PENARI kepada Wali Kota secara berkala setiap tahun.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan SIPUAN PENARI ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 NOVEMBER 2022

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

M U F L I H U N

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 NOVEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR 98